



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 185 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARR F PY rer•AvA-

Lcia

Katulgcl Poitlotaan Kai
glOgn tag/Wit-an

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru selaku pengguna anggaran/barang.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
14. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

BAB II

MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG

Bagian Kesatu

Mekanisme Uang Persediaan

Paragraf 1

Uang Persediaan

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan Setinggi-tingginya sebesar 1 / 12 (satu per dua belas) dari jumlah Pagu DPA-SKPD Belanja Langsung dikurangi dengan belanja-belanja yang direncanakan dilakukan dengan mekanisme LS.
- (2) Untuk SKPD yang tidak melakukan pelimpahan kepada kuasa pengguna anggaran, maka atas pagu maksimal jumlah UP masing-masing SKPD Pengguna Anggaran menyusun Anggaran Kas untuk setiap kegiatan yang ada pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Untuk SKPD yang melakukan pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran maka atas pagu maksimal jumlah UP masing-masing SKPD Pengguna Anggaran dapat menetapkan jumlah UP untuk masing-masing bagian/bidang/unit kerja pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan jumlah UP untuk masing-masing bidang/unit kerja yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Anggaran Kas untuk setiap kegiatan yang ada pada bagian/ bidang/ unit kerjanya.
- (5) Akumulasi dari Anggaran Kas periodik/bulanan seluruh kegiatan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling tinggi adalah sama dengan jumlah UP yang ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Kas setiap kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing SKPD dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran selanjutnya akan menjadi acuan besarnya alokasi kebutuhan uang secara periodik untuk mendanai kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan Anggaran Kas setiap kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, BUD menerbitkan SPD sebagai syarat pengajuan SPM-UP dan SPM-GU.
- (8) Besarnya UP dan Anggaran Kas kegiatan dapat berubah pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dengan tidak merubah SPD yang telah dikeluarkan.
- (9) Jumlah besaran UP tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pencairan Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) SPM-UP yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Atas uang atau setara uang yang telah dikeluarkan melalui pencairan SP2D bagi SKPD yang melakukan pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran dapat mendistribusikan UP secara proposional kepada masing-masing Bagian/Bidang unit kerja yang ada dalam lingkungan SKPD tersebut.
- (3) Pendistribusian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Anggaran Kas masing-masing kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atas permintaan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Jika dalam keadaan perencanaan kegiatan tertentu terdapat kegiatan yang belum mendapat dana dari UP yang dimintakan oleh SKPD yang bersangkutan, Pengguna Anggaran mengatur pendanaan kegiatan tersebut pada GU SKPD periode berilcutnya.
- (5) Pendistribusian UP SKPD dapat juga dilakukan berdasarkan jumlah besaran UP bagian/bidang/unit kerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua
Mekanisme Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

- (1) UP SKPD yang telah didistribusikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD yang bersangkutan dapat dilakukan mekanisme permintaan penggantian kas kembali oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada SKPD induk apabila jumlah batas uang yang digunakan telah disahkan pertanggungjawabannya.
- (2) UP SKPD yang telah didistribusikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD yang bersangkutan dapat dilakukan mekanisme GU oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD setiap periode pencairan dana dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar jumlah Surat Pertanggung Jawaban dana dari UP/GU yang disampaikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (3) SPM-GU yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (4) Pengajuan SPM-GU dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-GU sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- j ttpa ona jumian ur uaax mencuxupi untuic ice butunan pengeluaran SKPD atau unit kerja dalam lingkup SKPD yang bersangkutan diperkenankan mengajukan TU yang diakumulatikan dengan UP yang didistribusikan oleh SKPD.
- (2) TU dapat diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Paragraf 2
Pencairan Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) SPM-UP yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Atas uang atau setara uang yang telah dikeluarkan melalui pencairan SP2D bagi SKPD yang melakukan pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran dapat mendistribusikan UP secara proposional kepada masing-masing Bagian/Bidang unit kerja yang ada dalam lingkungan SKPD tersebut.
- (3) Pendistribusian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Anggaran Kas masing-masing kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atas permintaan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Jika dalam keadaan perencanaan kegiatan tertentu terdapat kegiatan yang belum mendapat dana dari UP yang dimintakan oleh SKPD yang bersangkutan, Pengguna Anggaran mengatur pendanaan kegiatan tersebut pada GU SKPD periode berikutnya.
- (5) Pendistribusian UP SKPD dapat juga dilakukan berdasarkan jumlah besaran UP bagian/bidang/unit kerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua
Mekanisme Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

- (1) UP SKPD yang telah didistribusikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD yang bersangkutan dapat dilakukan mekanisme permintaan penggantian kas kembali oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada SKPD induk apabila jumlah batas uang yang digunakan telah disahkan pertanggungjawabannya.
- (2) UP SKPD yang telah didistribusikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD yang bersangkutan dapat dilakukan mekanisme GU oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD setiap periode pencairan dana dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar jumlah Surat Pertanggung Jawaban dana dari UP/GU yang disampaikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (3) SPM-GU yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (4) Pengajuan SPM-GU dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-GU sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Tambahan Uang Persediaan

Pasal 5

- (1) Apabila jumlah UP tidak mencukupi untuk kebutuhan pengeluaran SKPD atau unit kerja dalam lingkup SKPD yang bersangkutan diperkenankan mengajukan TU yang diakumulatifkan dengan UP yang didistribusikan oleh SKPD.
- (2) TU dapat diajukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran secara langsung ke PPKD sesuai dengan alokasi kegiatan yang ada pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan TU dilakukan perkegiatan dan membebani kredit SPD SKPD yang bersangkutan.
- (4) SPM-TU yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini Kepala BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, untuk unit kerja/kuasa pengguna anggaran setelah diterbitkan SP2D oleh PPKD segera memberikan laporan kepada SKPD induk.
- (5) Terhitung sejak tanggal penerbitan SP2D-TU sampai batas waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pertanggungjawaban untuk dilakukan penihilan (GU NIHIL).
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TU juga dapat diajukan untuk kegiatan diluar jadwal pencairan sebagaimana telah direncanakan dalam Anggaran Kas.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembayaran Langsung

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengajuan LS selain belanja non kegiatan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan rekapitulasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan dokumen kontrak kegiatan kepada BUD sebagai dasar penerbitan SPD yang menjadi syarat pengajuan SPM-LS.
- (2) Belanja Langsung dapat diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran secara langsung sesuai dengan alokasi kegiatan yang ada pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SPM-LS yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk diajukan kepada PPKD dalam hal ini BPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, untuk unit kerja/Kuasa Pengguna Anggaran setelah diterbitkan SP2D oleh PPKD segera memberikan laporan kepada SKPD induk.
- (4) Pengajuan SPM-LS kegiatan bersifat fisik selain dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-LS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan juga wajib dilengkapi dengan cetak foto visual berwarna yang menggambarkan persentase tingkat penyelesaian fisik pekerjaan yang bersangkutan.

- (5) Pengajuan SPM-LS kegiatan bersifat nonfisik selain dilengkapi dengan persyaratan pengajuan SPM-LS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan juga wajib dilengkapi dengan cetak foto visual berwarna atas kegiatan ekspose pra-hasil dan hasil akhir kegiatan non fisik yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 93 Tahun 2018 tentang Mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal


BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR

D'undangkan di Kotabaru
pa tanggal ; •

SEKR RIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2019 NOMOR

PARAF KOORDNASI


.07

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR :185 TAHUN 2019
 TENTANG
 MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI
 UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG
 PERSEDIAAN DAN PEMBAYARAN
 LANGSUNG DARI DANA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAFIUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENETAPAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TM-IUN ANGGARAN 2020

NO. URUT	KODE SKPD	SKPD	RINCIAN UP	UANG PERSEDIAAN
	2	3	1	5
1	1 01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH		997,550,000.00
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL		1,556,000,000.00
3	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU		338,750,000.00
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		870,315,000.00
5	1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		441,053,000.00
6	1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		379,500,000.00
7	1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		460,780,000.00
8	1.05.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		201,500,000.00
9	1.06.01	DINAS SOSIAL		255,916,000.00
10	2.01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		253,950,000.00
11	2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		498,500,000.00
12	2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN		342,200,000.00
13	2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		470,175,000.00
14	2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.		354,174,000.00
15	2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		505,343,000.00
16	2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN		464,850,000.00
17	2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		450,500,000.00
18	2.11.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		492,750,000.00
19	2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		259,130,000.00
20	2.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		238,970,000.00
21	3.01.01	DINAS PERIKANAN		485,075,000.00
22	3.02.01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		594,116,000.00
23	3.03.01	DINAS PERTANIAN		751,570,000.00
24	4.01.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		2,953,750,000.00
25	4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH		3,003,000,000.00
26	4.01.08.	KECAMATAN PULAULAUT UTARA		139,043,000.00
27	4.01.09.	KECAMATAN PULAULAUT TIMUR		75,004,000.00
28	4.01.10.	KECAMATAN PULAULAUT TENGAH		76,820,000.00
29	4.01.11.	KECAMATAN PULAU SEBUKU		78,418,000.00
30	4.01.12.	KECAMATAN PULAULAUT BARAT		73,375,000.00
31	4.01.13.	KECAMATAN PULAULAUT KEPULAUAN		77,365,000.00
32	4.01.14.	KECAMATAN PULAULAUT SELATAN		77,602,000.00
33	4.01.15.	KECAMATAN PULAU SEMBILAN		101,847,000.00
34	4.01.16.	KECAMATAN KELUMPANG HILIR		66,295,000.00
35	4.01.17.	KECAMATAN KELUMPANG HULU		69,394,000.00
36	4.01.18.	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN		65,388,000.00
37	4.01.19.	KECAMATAN HAMPANG		68,254,000.00
38	4.01.20.	KECAMATAN KELUMPANG BARAT		67,101,000.00
39	4.01.21.	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH		66,564,000.00
40	4.01.22.	KECAMATAN KELUMPANG UTARA		76,720,000.00

41	4.01.23.	KECAMATAN SAMPANAHAN		66,201,000.00
42	4.01.24.	KECAMATAN PAMUKAN BARAT		75,631,000.00
43	4.01.25.	KECAMATAN SUNGAI DURIAN		70,029,000.00
44	4.01.26.	KECAMATAN PAMUKAN UTARA		68,814,000.00
45	4.01.27.	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN		70,273,000.00
46	4.01.28.	KECAMATAN PULALILAUTTANJUNG SELAYA I+		68,500,000.00
47	4.02.01.	INSPEKTORAT		705,229,000.00
48	4.03.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		602,740,000.00
49	4.04.02.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		2,120,850,000.00
50	4.04.03.	BADAN PENDAPATAN DAERAH		732,912,000.00
51	4.05.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SEW		640,454,000.00

24,020,240,000.

ORDINASI

rwri finfi



UPATI KOTABARU,

SAYED J AR